



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. Raya Sukowati No.8, Telp. (0271) 891432
Sragen - 57213**

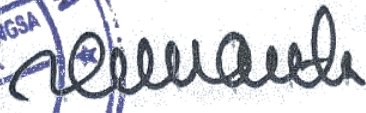


KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen menyusun Renstra tahun 2021-2026, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2021 - 2026.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan lptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Sragen, 20 Agustus 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SRAGEN

COSMAS EDWI YUNANTO, S.Sos
NIP. 19720912 199203 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	iii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2. Sumber Daya SKPD.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	27
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi/Kabupaten	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
BAB VIII PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran 5 tahun	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	36
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan TA. 2021-2026 .	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 salah satunya adalah demokratisasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Demokratisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat partisipasi, dimana partisipasi ini dibangun oleh tiga domain yang berperan yaitu peran pemerintah, peran dunia usaha dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tumbuh kembangnya tingkat partisipasi dari tiga domain tersebut sangat ditentukan oleh terdapatnya wawasan kebangsaan, berbangsa dan bernegara sehingga diharapkan terdapat sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good government and clean government*).

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang dalam tugas pokoknya adalah melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik , dituntut untuk memastikan berjalannya pembangunan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai satu organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki landasan yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang nantinya mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan harapan keberadaannya, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra adalah dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sragen. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sekaligus menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, di satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Sragen dan di sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berisikan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Sragen.

Dalam proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan Pembentukan tim penyusun renstra, menggali informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sebuah produk kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua *policy maker* sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka nilai renstra ini menjadi sangat istimewa. Dengan tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan prioritas – prioritas pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026);
- d. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dengan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026;
- e. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan berbasis kinerja;

- d. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 ;
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, serta penentuan isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab V Strategi dan Kebijakan, berisi strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak terkait langsung tapi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen.

Bab VIII Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD atau OPD pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen tetap merupakan OPD Kabupaten Sragen dibawah Bupati Sragen, sampai dengan peraturan tersebut diatas diundangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berpayung pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagai dasar landasan tupoksi.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

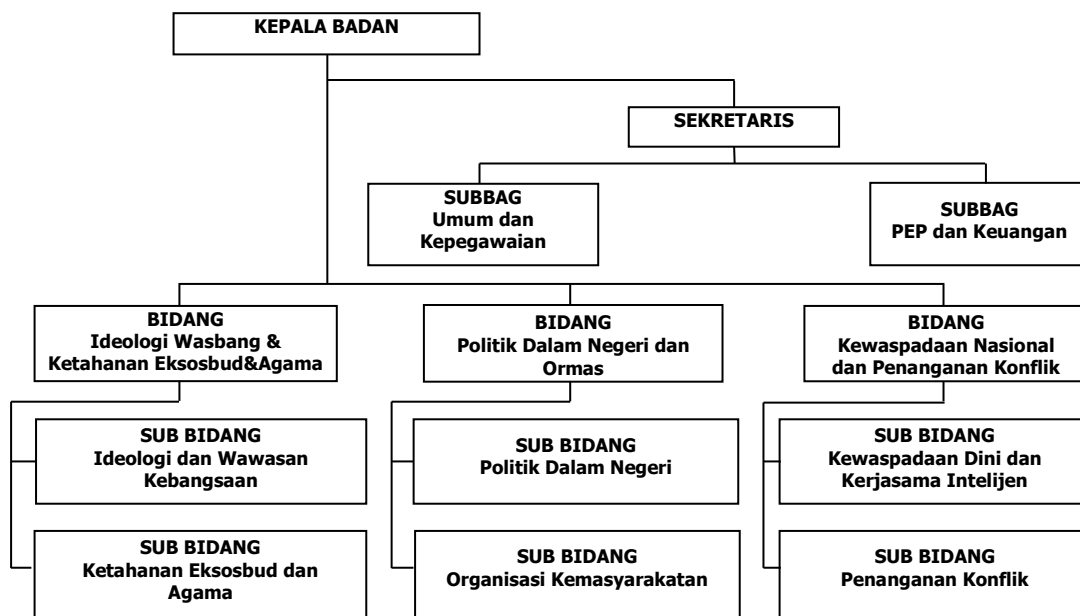
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri lingkup Kabupaten/Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, membawahi :
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
 2. Subbidang Penanganan Konflik.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mempunyai struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SRAGEN



Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.

- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama membawahkan :

1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-Nilai Sejarah Bangsa dan Penghargaan Kebangsaan.

2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang penanganan ketahanan ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, budaya dan keagamaan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Politik, Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik serta Organisasi Kemasyarakatan.

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Politik, Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik serta Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang membawahkan :

1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Organisasi Kemasyarakatan, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Organisasi Kemasyarakatan.

2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Politik dalam negeri, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Sistem dan Implementasi Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pendidikan dan Budaya Politik, serta Kelembagaan Politik dan Pemerintahan, serta Kelembagaan Partai Politik.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan:

1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penanganan Konflik, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial.

2.2 Sumber Daya SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 31 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 24 orang Aparat Sipil Negara (ASN) dan 7 Non Aparat Sipil Negara (ASN) dengan komposisi sebagai berikut :

Bidang dan Bagian		Jumlah
Kepala Badan		1
Sekretaris		1
2.	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	5
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3
Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		-
1.	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3
2.	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	2
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		1
1.	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	3
2.	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	2
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		1
1.	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	2
2.	Sub Bidang Penanganan Konflik	3

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 27 orang ASN yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, sebanyak 6 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 16 orang berpendidikan Strata 1 (Sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma 3 dan 4 orang berpendidikan SLTA.

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Pasca Sarjana (Strata 2)	6
Strata 1	16
Diploma 3	1
SMA	4
Jumlah	24

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 24 orang ASN, terdiri dari Golongan II : 3 orang; Golongan III : 21 orang; Golongan IV : 3 orang;

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
A	Golongan II	3
	II/a	-
	II/b	-
	II/c	-
	II/d	3
B	Golongan III	21
	III/a	3
	III/b	3
	III/c	7
	III/d	8

C	Golongan IV	3
	IV/a	1
	IV/b	1
	IV/c	1
	IV/d	-
A+B+C	TOTAL	27

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun 2020	
		Jumlah	Nilai
A	ASET TETAP		
	Tanah	1	805.040.000,00
	Peralatan dan Mesin	392	1.940.965.612,16
	Gedung dan Bangunan	3	502.596.000,00
	Jalan,Irigasi dan Jembatan	1	15.396.700,00
	Aset Tetap Lainnya	31	51.900.000,00
	JUMLAH	428	3.315.898.312,16
B	ASET LAINNYA		
	Aset Kondisi Rusak Berat	5	68.035.000,00
	Aset Tidak Berwujud	1	34.900.000,00
	Aset lain-lain	1	35.000.000,00
	JUMLAH	7	137.935.000,00
C	EXTRA KOMPTABEL	143	11.611.082,00
	TOTAL A+B+C	578	3.465.444.394,16

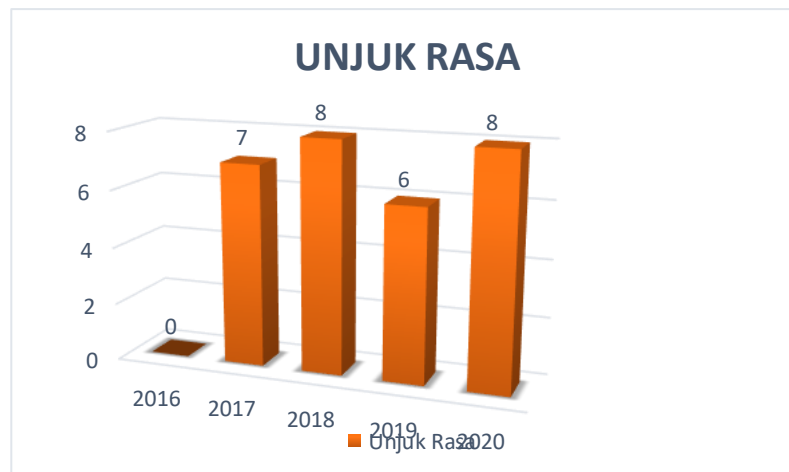
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Selama kurun waktu 5 tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan 5 (lima) program prioritas yang terdiri dari Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan wawasan kebangsaan, Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Kinerja pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah aman, tertib dan terkendali dalam tatanan suasana kehidupan yang kondusif cukup berhasil, salah satunya ditandai dengan *tidak terjadinya aksi unjuk rasa anarkis* yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Meskipun secara kuantitas mengalami

fluktuasi terkait jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi, namun seluruh aksi yang terjadi semuanya termonitor.

**Jumlah unjuk Rasa di Kabupaten
Tahun 2016 – 2020**



Selain itu Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban di masyarakat. Faktor tingginya tindak kriminal sangat mempengaruhi tingkat keamanan, ketentraman dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam 5 tahun tindak kriminalitas di Kabupaten Sragen cukup tinggi. Sehingga diperlukan koordinasi antar stake holder yang lebih kuat guna menekan jumlah tindak kriminal.

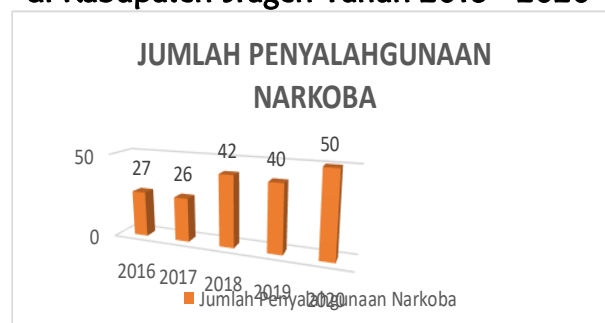
**Jumlah Tindak Kriminalitas Kab. Sragen
Tahun 2016 - 2020**



Program Pengembangan wawasan kebangsaan diarahkan pada semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan rasa nasionalisme, cinta tanah air, terjaganya persatuan dan kesatuan bagi kokohnya integrasi nasional. Kabupaten Sragen sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya harus berkontribusi terhadap utuh dan tegaknya NKRI. Sebab bagaimanapun adalah tugas kita bersama untuk senantiasa menjaga dan menumbuhkembangkan secara terus menerus melalui berbagai upaya terkait peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan peningkatan kewaspadaan dini.

Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat selama kurun waktu 2016 – 2021 terutama di arahkan pada pelaksanaan kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dengan sasaran Guru BP, Guru Agama dan Pelajar SMA/SMK/MA dan Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di wilayah Kabupaten Sragen. Adanya dampak kemajuan teknologi setidaknya membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan masyarakat pada umumnya, termasuk di Kabupaten Sragen. Derasnya arus informasi (belum tentu semuanya bernilai positif) yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum, di satu sisi dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan sekaligus juga faktor penghambat keberhasilan kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Termasuk di dalamnya adalah masalah penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Sragen.

**Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba
di Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2020**



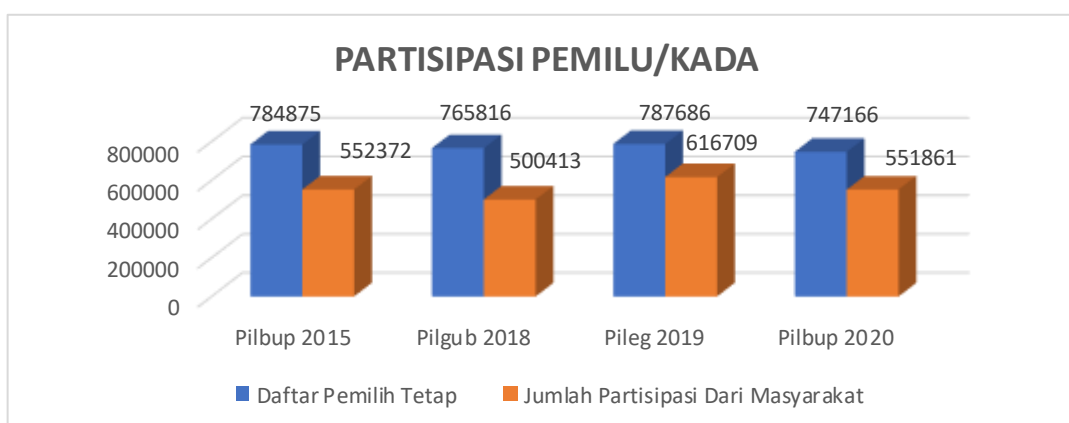
Meskipun secara riil di Kabupaten Sragen tidak terjadi kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar / generasi muda, namun kita semua tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan semakin meningkatnya jumlah kasus Narkoba di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sragen. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama.

Kinerja program Pendidikan Politik Masyarakat salah satu indikator keberhasilannya adalah persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Selama kurun waktu 2015 – 2020, Kabupaten Sragen telah melaksanakan 4 kali Pemilu yaitu Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Sragen 2015, Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2019 dan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Sragen 2020.

Secara keseluruhan, tingkat persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum masih di bawah 80%. Untuk penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sragen seluruhnya berjalan aman, lancar tanpa diikuti konflik yang menonjol. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen senantiasa melakukan pemantauan, monitoring dalam setiap kegiatan pemilihan yang dilaksanakan, baik pemilihan yang berskala nasional maupun lokal.

Seluruh penyelenggaraan Pemilu berlangsung dalam situasi wilayah yang kondusif. Sinergitas dan koordinasi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

Persentase Partisipasi Masyarakat Sragen dalam Pemilu 2015 – 2020



Terkait persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagai entitas dari politik nasional sedikit banyak merasakan euforia yang serupa. Kesadaran masyarakat Kabupaten Sragen untuk menuju pada pembangunan kehidupan politik yang lebih baik tentunya harus diimbangi dengan perbaikan tingkat pendidikan politik masyarakatnya. Di peran inilah fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibutuhkan, sesuai dengan tupoksinya yaitu perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sragen.

Meskipun dalam faktanya (sebagaimana fakta lainnya yang terdapat dalam kajian analisa sosial politik lainnya), partisipasi masyarakat dalam bidang politik atau dikenal juga sebagai pemberdayaan politik masyarakat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terkait dengan berbagai faktor. Oleh karenanya, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan runtuhnya satu teori pemberdayaan (baca partisipasi politik) pada satu Pemilu sekaligus kenyataan menguatnya faktor – faktor yang kita anggap sebagai faktor yang tidak terkait pada Pemilu tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun anggaran 2016 – 2020 berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa permasalahan menyangkut mekanisme pencairan, peng SPJ an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Meskipun masih ada beberapa kendala, tetapi secara umum dapat dikatakan baik.

Sedikit permasalahan yang dihadapi biasanya terkait dengan perkembangan teknologi berdampak pada kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Tentunya selain disatu sisi bermakna positif, disisi lain kita tidak bisa menafikkan bahwa eksese (dampak negatif) dari perkembangan teknologi yang ada.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu institusi perangkat daerah di Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pemantapan sosial kemasyarakatan (pemeliharaan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa), pengembangan kehidupan politik, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum selama lima tahun terakhir situasi kondisinya terpelihara aman dan kondusif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. Kondusivitas wilayah.

Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan wilayah Kabupaten Sragen kondusif dan senantiasa termonitor.

b. Kondisi politik daerah.

Secara umum situasi dan kondisi politik di Kabupaten Sragen dalam situasi yang terkendali.

c. Optimalisasi kinerja Forum-Forum.

Keberadaan Forum-Forum yang berada dalam naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) secara kelembagaan sudah terbentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

d. Pembinaan terhadap stakeholder sesuai peran dan fungsinya di masyarakat.

Kegiatan yang ada diarahkan pada penguatan kapasitas dari stakeholder. Adapun stakeholder bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pelajar / Generasi Muda, Partai Politik.

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- c. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, sedikit banyak berpengaruh pada proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan
- b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi (banyak warga Sragen yang bekerja / beraktivitas di luar daerah) serta posisi geografis wilayah Kabupaten Sragen yang merupakan jalur yang utama pulau Jawa berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur

- mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
- c. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
 - d. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
 - e. Kebijakan pembangunan daerah yang meskipun sudah memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat sekaligus nilai-nilai kearifan lokal tetap saja bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
 - f. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
 - g. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
 - h. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
 - i. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket

undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilu pada serentak.

- b. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat terkait kerukunan umat beragama, penanganan konflik sosial dan undang-undang Ormas berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen dalam RPJMD Sragen tahun 2021-2026 yaitu : "*Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong*" khususnya misi ke-2., yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Dimana programnya adalah :
 - 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
 - 2. Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,
 - 3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
 - 4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya,
 - 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam menjalankan tupoksinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen memposisikan dirinya sebagai:

- a. Koordinator : *leading sector* pada beberapa kegiatan dan termasuk juga dalam penyelesaian konflik;
- b. Mediator : Penengah bagi pihak yang berkonflik maupun juga antara pemerintah dan masyarakat;
- c. Konsultan : memberi masukan pada *stake holder*;
- d. Fasilitator : mendorong partisipasi aktif masyarakat;
- e. Komunikator: penyampai informasi kepada pihak yang membutuhkan.

Secara ringkas dapat dikemukakan, analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

a. *Streng* (kekuatan) :

- Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja di bawah payung hukum yang jelas;
- Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang jelas serta sesuai kebutuhan;
- Fasilitas informasi komunikasi yang cukup memadai;
- Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Adanya visi dan misi, serta layanan public Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pembagian urusan berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan vertikalisasi Badan/ Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia.

b. *Weakness* (kelemahan) :

- Fasilitas sarana dan prasarana operasional masih kurang memadai;
- Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbatas, terutama mereka yang mempunyai kemampuan intelegen;

c. *Oportunity* (peluang) :

- Kemajuan teknologi berbasis internet;
- Keterbukaan informasi publik;
- Kemajuan dan kecanggihan alat komunikasi;
- Dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah yang besar terhadap isu persatuan dan kesatuan bangsa;
- Makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mencintai bangsanya;

- Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lain maupun dengan masyarakat umum;
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama yang diajukan oleh masyarakat.

d. *Threat* (ancaman) :

- Gerakan teroris, pekerja asing ilegal, kelompok radikal kiri dan kanan, masih ada ormas yang berideologi selain Pancasila, Ormas garis keras, gejala disintegrasi bangsa, konflik keagamaan dalam skala nasional maupun lokal;
- Rendahnya kesadaran Ormas untuk mendaftarkan diri dan/atau memberitahukan keberadaannya ke Pemerintah Kabupaten Sragen cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Penetrasi asing diberbagai sektor;
- Mental masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai lokal;
- Kebebasan berpendapat yang telah melanggar tata aturan yang berlaku;
- Kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Sragen pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Menurunnya nilai-nilai kebangsaan di masyarakat;
- b. Peran serta stakeholder dalam upaya deteksi dan cegah dini belum optimal;
- c. Masih terdapat adanya potensi konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sragen;
- d. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Sragen. Jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Sragen selama kurun waktu lima tahun (2011-2016) cenderung naik;
- e. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Tingkat persentase partisipasi masyarakat Sragen dalam Pemilihan Umum selama kurun waktu 5 tahun (2011 – 2015) masih rendah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu :
 - Pemilihan Bupati tahun 2015 : 70,40 %
 - Pemilihan Gubernur tahun 2018 : 65,34 %
 - Pemilihan Legislatif tahun 2019 : 78,29 %
 - Pemilihan Presiden tahun 2019 : 78,42 %
 - Pemilihan Bupati tahun 2020 : 73,86 %.
- f. Belum optimalnya peran Ormas dalam pembangunan di Kabupaten Sragen (dari 340 Ormas yang ada di Kabupaten Sragen hanya sebagian kecil yang melaporkan kegiatannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen memiliki peran penting dalam pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen masa bhakti 2021-2026 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Menangani kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta 5 berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen masa bhakti 2021-2026 tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen mengemban *misi ke 2* yaitu :

1. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.

Dimana dari misi-misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menitikberatkan pada pembentukan kualitas sumber daya manusia dengan mewujudkan generasi yang berbudi luhur, memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mampu menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta jauh dari tindak penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Juga berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, inovatif dan berbasis teknologi sehingga pelayanan publik menjadi semakin mudah dan sinergis.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi/Kabupaten

1.3.1. Renstra Kementerian/Lembaga

Kementerian Dalam Negeri memiliki potensi sejalan dengan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan kelembagaan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan dalam negeri guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keberadaan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7: Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Kementrian Dalam Negeri tersebut tampak jelas kedudukan dan fungsi dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, dimana keberadaannya mengemban misi pertama yaitu *“Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri “* serta melaksanakan tujuan pertama yaitu *“Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara “*.

1.3.2. Telaahan Renstra Provinsi/Kabupaten

Dalam RPJMD Jawa Tengah 2018 – 2023 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Tengah 2008 – 2013. Visi Provinsi Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Adapun misinya adalah :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut, terlihat bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik masuk dalam misi keempat. Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dilihat dari empat aspek yaitu kondusivitas wilayah, politik, demokrasi, pembinaan terhadap Ormas, OKP.

Sejalan dengan seluruh Renstra terkait mulai dari Renstra Kementrian sampai Renstra Provinsi/Kabupaten dengan berpedoman pada visi misi Bupati Sragen tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program dan kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Keterkaitan substansi antara Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen menunjukkan tingkat keterkaitan yang tinggi. Keterkaitan tersebut disebabkan karena salah satu acuan bagi wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen. Meskipun tidak tertulis secara spesifik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang menyangkut program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen secara keseluruhan merupakan data penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen.

Keberadaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi salah satu data penting guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa politik dan kesatuan bangsa sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sragen, yaitu :

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
- b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan pertambangan atau perindustrian.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

- a. Kecenderungan terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini demi terciptanya kantramtibmas.
- c. Tindak kriminalitas yang masih tinggi.
- d. Ancaman tindak penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat.
- e. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : **”Menjamin Kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen dalam kurun waktu tahun 2021-2026, menetapkan sasaran : **Terciptanya Kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen.**

Tujuan, Sasaran indikator sasaran dan target kinerja sasaran 5 tahun dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran 5 tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
Menjamin Kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen	Terciptanya Kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen	Prosentase penurunan konflik ipoleksosbud	24,14	24,14	20,69	17,24	13,79

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjamin kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen	Terciptanya Kondusifitas Wilayah Kabupaten Sragen	Peningkatan kualitas wawasan kebangsaan masyarakat melalui berbagai media antara lain outbond, camping, seminar, talkshow, diskusi, FGD dan lainnya	Penguatan kelembagaan stakeholder (FKUB, FPBI, FKDM, FKPS dan Ormas)
			Peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan
		Meningkatkan pemahaman politik masyarakat, Ormas dan Parpol melalui penyuluhan, pembinaan, pendampingan dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan	Peningkatan fungsi Parpol dalam pendidikan politik
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu/kada
		Pemberdayaan ormas dalam meningkatkan kualitas organisasi dengan mengikuti penyuluhan/ sosialisasi/FGD, dll	Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan demokrasi yang berkeadilan
		Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat khususnya bagi pelajar	Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dalam menunjang pembangunan
		Pembinaan terhadap aliran-aliran kepercayaan dan para penganutnya sehingga tetap menjunjung nilai-nilai ketahanan bangsa	
		Meningkatkan upaya deteksi dan cegah dini melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi dan intelijen daerah	Pencegahan kerawanan Ipoleksosbud hankam melalui upaya deteksi dini dan cegah dini

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen merencanakan program dan kegiatan serta pendanaan dalam jangka 5 tahun ke depan sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun rincian terdapat dalam tabel berikut.

TABEL VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2021-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SRAGEN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	persen	100		100	3.875.434	100	4.449.427	100	4.771.680	100	5.288.096	100	5.816.628
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		12		12	143.012	12	244.178	12	268.594	12	295.454	12	324.729
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.978	1	6.520	1	7.177	1	7.894	1	8.684	1	9.552
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	49.997	1	33.923	1	60.496	1	66.545	1	73.200	1	80.520
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.991	-	0	1	3.650	1	4.015	1	4.416	1	4.858
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	46.604	1	27.875	1	56.391	1	62.030	1	68.233	1	75.056
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	28.076	1	14.700	1	33.964	1	37.360	1	41.096	1	45.206
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	50.000	25	45.000	25	66.000	25	72.600	25	79.860	25	87.846
Sub Kegiatan Petatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-		111	14.994	111	16.500	111	18.150	111	19.965	111	21.691
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan					12	79.098	2	30.350				
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					33	79.098	2	30.350				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12	228.864	12	244.041	12	202.415	12	295.289	12	324.817
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	49.800	36	54.600	36	60.060	36	66.066	36	72.672	12	79.939
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	17.231	12	13.192								

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	167.255	6	161.072	6	183.981	6	202.379	6	222.617	12	244.878
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerin tahan daerah	Bulan		151.264	12	144.440	12	187.081	12	205.789	12	226.368	12	248.999
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	151.264	21	144.440	21	166.390	21	183.029	21	201.332	21	221.465
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					22	20.691	22	22.760	22	25.036	22	27.534
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	3.130.479	12	3.359.118	12	3.695.029	12	4.064.532	12	4.470.985	12	4.918.083
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	3.130.479	29	3.359.118	28	3.695.029	27	4.064.532	26	4.470.985	25	4.918.083
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	Persen	N/A		60	283.635	65	510.000	65	550.000	65	593.000	65	639.300
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap kesadaran bela negara dan pembauran bangsa	Persen	N/A		5,4	283.635	1,5	510.000	31,04	550.000	31,04	593.000	31,04	639.300
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	orang	75	149.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	1900	379.871	800	200.000	200	210.000	200	220.000	200	230.000	200	240.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kali	22	239.860	22	43.635	22	300.000	4500	330.000	4500	363.000	4500	399.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	100	24.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	Persen			70	1.193.054,8	70	2.408.471,6	75	85.209.063	75	2.886.344	75	2.907.064
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	Persen			8,9	1.193.054,8	22,0	2.408.471,6	22,0	85.209.063	23,1	2.886.344	24,1	2.907.064
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	-	-	400	100.000	1000	250.000	1000	265.000	1050	281.500	1100	300.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (hibah (parpol), hibah ke KPU dan Bawaslu)	Orang/ parpol	8	1.096.060	8	1.083.064	10	2.140.471,6	10	84.924.263	10	2.583.064	8	2.583.064

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan		-	8	9.990	8	18.000	8	19.800	8	21.780	8	24.000
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang paham terhadap UU Ormas	Persen			12.12	2.119.999,8	14.93	547.000	17.65	1.051.700	21.74	556.870	24.29	1.063.000
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas	Persen			15.7	2.119.999,8	19.6	547.000	19.6	1.051.700	21.5	556.870	23.4	1.063.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	95	19.986	80	29.999	100	35.000	100	38.500	110	42.350	120	46.585
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah kepada ormas (ormas))	Orang/ ormas	1	24.869	3	2.090.000	3	500.000	3	1.000.000	3	500.000	3	1.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	-	-		-	20	12.000	20	13.200	20	14.520	20	15.972
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa	Persen			70	40.000	73	106.000	75	116.600	77	128.260	80	141.123
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan	Persen			13.2	40.000	19,9	106.000	21,3	116.600	22,1	128.260	23,5	141.123

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	bulan	12	24.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	-	-	120	25.000	170	73.000	190	80.300	180	88.330	220	97.200
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100	29.849	60	15.000	100	33.000	100	36.300	100	39.930	100	43.923
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang terjadi	kejadian	5		8	934.986	7	1.239.000	6	7.110.555	5	1.473.300	4	1.616.130
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase masyarakat yang paham cegah deteksi dini penanganan konflik sosial	persen			16.1	934.986	18.8	1.239.000	21.7	7.110.555	21.7	1.473.300	21.7	1.616.130
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Jumlah peserta sosialisasi FKDM dan Deteksi Dini)	orang	12	-	340	244.916	416	350.000	416	380.000	416	413.000	416	449.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)	Vol	Rp (ribuan)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	12	853.772	200	690.070	314	839.000	310	6.675.555	310	1.004.800	310	1.100.280
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Jumlah orang asing yang dipantau (orang)	Laporan	12	220.207	-	-	15	50.000	15	55.000	15	60.500	15	66.550

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase konflik ipoleksosbud yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Kabupaten Sragen. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi dan misinya.

Seiring dengan terbitnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan baik itu berupa UU, Peraturan dari Kementrian dan juga Instruksi Presiden yang harus dipedomani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tidak menutup kemungkinan berimplikasi terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelaksanaan (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk di dalamnya rencana vertikalisasi urusan pemerintahan umum yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra ini sangat bergantung pada peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan. Akhir kata, semoga kami dapat bekerja dengan senantiasa melandaskan diri pada nilai-nilai kejujuran, amanah, cerdas dalam menyampaikan data, sehingga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Sragen.

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI